

Peraturan Disiplin Mahasiswa

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG
NOMOR 152/SK/USM.H/M/2015
Tentang
PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA**

REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Semarang (USM) sebagai Perguruan Tinggi mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berkarakter
b. Bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut dalam butir a dibutuhkan mahasiswa yang disiplin.
c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam butir a, b perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Mendikbud No. 160/D/O/1993 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Semarang menjadi Universitas Semarang ;
6. Akte Notaris No.4 tanggal 29 Januari 1987 tentang Pendirian Yayasan Alumni Undip yang telah diperbaharui dengan Akta Notaris No. 130 tanggal 21 Januari 2014 ;
7. Statuta Universitas Semarang ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA**
Pertama : Peraturan Disiplin Mahasiswa sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ;
Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia di Universitas Semarang;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan :
a. Dengan diterbitkan keputusan ini apabila terdapat peraturan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
b. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali serta diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 14 Agustus 2015

Rektor

Ttd.

Prof. Dr. H. Pahlawansjah Harahap, S.E., M.E.
NIP. 1941015 198103 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Semarang
Nomor :152/SK/USM.H/M/2015
Tentang : Peraturan Disiplin Mahasiswa

Bab I **Ketentuan umum**

Pasal 1

Dalam peraturan iniyang dimaksud dengan :

- a. Peraturan disiplin mahasiswa adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh mahasiswa;
- b. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan dan/atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Mahasiswa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Universitas Semarang;
- c. Sanksi disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa karena melanggar Peraturan Disiplin Mahasiswa;
- d. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan sanksi disiplin mahasiswa;
- e. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Semarang
- f. Rektor adalah Rektor Universitas Semarang
- g. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Semarang
- h. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan di lingkungan Universitas Semarang
- i. Pejabat adalah pejabat di lingkungan Universitas Semarang
- j. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan.
- k. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan.
- l. Vandalisme adalah perbuatan coret-mencoret, tulis-menulis, gambar-menggambar, lukis-melukis, pahat-memahat, ukir mengukir atau perbuatan lainnya yang sejenisnya yang dilakukan tidak pada tempatnya atau di tempat-tempat lainyang tidak diperuntukan untuk itu yang dapat mengganggu, menjadikan tidak tertib, merusak, mengurangi fungsi, mencemari lingkungan alam dan/atau lingkungan sosial, barang-barang milik USM dan/atau fasilitas lainnya;
- m. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan yang dibentuk dan/atau dibina di USM;
- n. Tim Disiplin adalah Tim Disiplin yang dibentuk berdasarkan peraturan ini;
- o. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang tidak dapat dimintakan upaya hukum lagi;

Bab II **Kewajiban dan Larangan**

Bagian I **Kewajiban**

Pasal 2

Setiap mahasiswa wajib :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan pemerintah;
- b. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mahasiswa dan almamater;
- c. Mentaati sumpah janji Panca Prasetya Mahasiswa Universitas Semarang berdasarkan peraturan yang berlaku;
- d. Melaksanakan segala peraturan universitas baik langsung menyangkut kewajibannya maupun yang berlaku secara umum;
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan mahasiswa Universitas Semarang;
- f. Melaporkan kepada pimpinan universitas dan/atau fakultas, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Universitas Semarang;
- g. Mentaati jam kuliah;
- h. Menciptakan dan memelihara suasana belajar yang baik;
- i. Menggunakan dan memelihara fasilitas milik universitas dengansebaik-baiknya;

- j. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama mahasiswa dan/atau civitas akademika yang lain;
- k. Saling hormat-menghormati antara sesama mahasiswa dan/atau civitas akademika yang lain;
- l. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
- m. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kedua Larangan

Pasal 3

Setiap mahasiswa dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan, martabat mahasiswa dan almamater ;
- b. Menyalahgunakan status kemahasiswaannya;
- c. Menyalahgunakan fasilitas dan/atau barang-barang, uang, atau surat-surat milik Universitas;
- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan fasilitas dan/atau barang-barang, dokumen, atau surat-surat milik Universitas secara tidak sah;
- e. Melakukan kegiatan bersama dengan sesama mahasiswa, karyawan, dosen, unsur pimpinan baik Universitas maupun Fakultas, atau orang lain di dalam maupun di luar Universitas Semarang dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Universitas Semarang;
- f. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, unsur pimpinan baik Universitas maupun Fakultas, atau orang lain di dalam maupun di luar Universitas Semarang;
- g. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan, martabat mahasiswa dan almamater, atau sengaja berada dalam lingkungan sosial atau tempat yang diketahui atau patut diduga dapat mengakibatkan ketidakdisiplinan, gangguan ketertiban dan atau keamanan, kecuali untuk kepentingan yang sah;
- h. Bertindak sewenang-wenang kepada sesama mahasiswa, karyawan, dosen dan/atau unsur pimpinan baik Universitas maupun Fakultas;
- i. Menghalangi berjalannya proses kegiatan akademik, kegiatan karyawan dan/atau kegiatan sah yang lain yang diselenggarakan oleh atau atas ijin Universitas dan atau menghalangi jalan masuk atau jalan keluar wilayah yang dikelola universitas.
- j. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- k. Melakukan pungutan secara tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- l. Secara langsung atau tidak langsung memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan teror terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, pejabat di lingkungan universitas baik di dalam maupun di luar Universitas Semarang supaya melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak atau kewajibannya;
- m. Melakukan suatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang atau barang;
- n. Menggunakan pakaian yang diketahuinya atau patut dapat diduga melanggar norma-norma kesusilaan/kesopanan atau norma agama;
- o. Membawa, menyimpan, atau menggunakan suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat diduga dapat membahayakan diri sendiri dan / atau orang lain;
- p. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, mengganti, menyalahgunakan secara langsung atau tidak langsung dan / atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu untuk kepentingan pribadi dan / atau orang lain atau suatu badan dokumen, surat-surat, dan / atau tanda buktilain, tanda tangan pejabat dan / atau dosen, cap atau stempel yang sah berlaku di Universitas Semarang.
- q. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian, meminta atau menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian baik dalam ujian yang diselenggarakan oleh universitas maupun pihak lain diluar universitas, menyontek dalam ujian, melakukan tindak plagiat;
- r. Menolak atau tidak bersedia melaporkan dan/atau mempertanggungjawabkan kegiatan kemahasiswaan dan/atau keuangannya berdasarkan peraturan yang berlaku;

- s. Melakukan vandalisme yang isinya dan/atau akibatnya dapat merusak barang atau mengurangi fungsinya, mengganggu ketertiban, kesopanan atau merugikan universitas pada umumnya;
- t. Melakukan pencurian, penggelapan dan/atau pengrusakan terhadap barang yang sebagian atau seluruhnya milik universitas atau milik orang lain;
- u. Melakukan pemerasan, pengancaman dan/atau penipuan terhadap civitas akademika atau orang lain;
- v. Melakukan penganiayaan atau perkelahian baik didalam maupun di luar Universitas Semarang;
- w. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejahatan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan/atau minuman keras;
- x. Melakukan hubungan seksual secara tidak sah, pornografi, pornoaksi dan/atau perbuatan asusila lainnya baik didalam maupun di luar Universitas Semarang;
- y. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perjudian;
- z. Melakukan segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, norma-norma dan/atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat baik dilakukan didalam maupun di luar Universitas Semarang.

Pasal 4

Setiap pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat diancam dengan sanksi yang setingkat lebih berat.

Bab III Sanksi Disiplin Bagian Pertama Pelanggaran Disiplin

Pasal 5

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 6

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang undangan pidana, mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi disiplin oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Sanksi Disiplin

Pasal 7

- (1) Tingkat sanksi disiplin terdiri dari :
 - a. Sanksi disiplin ringan;
 - b. Sanksi disiplin sedang; dan
 - c. Sanksi disiplin berat.
- (2) Jenis sanksi disiplin ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis.
- (3) Jenis sanksi disiplin sedang terdiri dari :
 - a. Kerja sosial secara part time di unit-unit kerja di lingkungan Universitas Semarang;
 - b. Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang dan/atau uang yang besarnya disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya;
 - c. Pembatalan mata kuliah yang sedang dan/atau telah ditempuh sebagian atau seluruhnya;
 - d. Pembatalan nilai mata kuliah yang sedang dan/atau telah ditempuh sebagian atau seluruhnya;
- (4) Jenis sanksi disiplin berat terdiri dari :
 - a. Diberhentikan sementara sebagai mahasiswa untuk selama lamanya 2 (dua) semester;
 - b. Diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Semarang.
- (5) Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal inidapat dijatuhkan secara alternatif atausecara kumulatif.
- (6) Tingkat sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan urutan beratnya sanksi.

Pasal 8

- (1) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) huruf a.
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) huruf b dan/atau huruf c.

Bagian Ketiga Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

Pasal 9

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
 - a. Rektor;
 - b. Dekan/Direktur;
 - c. Ketua Jurusan atau pejabat yang setara dengan Ketua Jurusan;
 - d. Dosen
- (2) Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (4) dijatuhkan oleh Rektor.
- (3) Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (3) dijatuhkan oleh Dekan.
- (4) Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7(2) dijatuhkan oleh Ketua Jurusan atau pejabat yang setara dengan Ketua Jurusan atau dosen.

Bagian Keempat Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Sanksi Disiplin

Pasal 10

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memeriksa lebih dahulu terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:
 - a. Secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (2).
 - b. Secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (3) dan pasal 7 (4).
- (3) Dalam hal pelanggaran disiplin dilakukan oleh dua mahasiswa atau lebih secara bersama-sama yang berasal dari beberapa Fakultas, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dari beberapa Fakultas tersebut.
- (4) Pemeriksaan mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.

Pasal 11

Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandang perlu.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (1) huruf a, b dan c dapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan dapat dibentuk Tim Disiplin di masing-masing Fakultas dengan koordinator Wakil Dekan Fakultas.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pejabat bawahan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, Tim Disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang:

- a. Memanggil atau menghadirkan mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali;
 - b. Memanggil atau menghadirkan saksi;
- (4) Dalam hal mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) butir a pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan dianggap sah apabila ditandatangani oleh mahasiswa terperiksa dan pemeriksa, kecuali dalam hal mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (4).
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi memutuskan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Dalam keputusan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Identitas lengkap mahasiswa yang bersangkutan : nama, tempat tanggal lahir; jenis kelamin, agama, Fakultas/Program dan Jurusan, nomor induk mahasiswa, alamat;
 - b. Pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam menjatuhkan sanksi disiplin;
 - c. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. Amar putusan
 - e. Hari, tanggal, tahun, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atau yang bertandatangan atas nama pejabat yang bersangkutan.

Bagian Kelima Hak Mahasiswa yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, berhak mengajukan pembelaan selama proses pemeriksaan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sendiri secara lisan atau tertulis.
- (3) Apabila selama pemeriksaan mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (4), hak pembelaan yang bersangkutan dianggap tidak digunakan.
- (4) Bagi mahasiswa yang karena pelanggarannya sedang dilakukan proses pemeriksaan pidana, Berita Acara pemeriksaan atasnya menjadi bukti awal atas pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
- (5) Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan pengadilan dimaksud menjadi bukti sempurna atas pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku dalam hal mahasiswa yang bersangkutan dipidana karena aktifitas politiknya.

Bagian Keenam Keberatan atas Sanksi Disiplin

Pasal 16

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (2) tidak dapat mengajukan keberatan.

- (2) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pasal 7 (3) dan ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan sanksi disiplin.

Pasal 17

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (2) diajukan secara tertulis melalui Wakil Dekan Fakultas.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat alasan-alasan dari keberatan itu.

Pasal 18

Wakil Dekan Fakultas wajib menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima keberatan itu.

Pasal 19

- (1) Apabila ada keberatan dari mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 (2) pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi menerima keberatan itu.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sebagai keputusan yang bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketujuh Berlakunya Keputusan Sanksi Disiplin

Pasal 20

- (1) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) dan (4) berlaku:
 - a. Apabila tidak ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - b. Apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (3).

Bab IV Ketentuan-Ketentuan Lain

Pasal 21

- (1) Apabila selama proses pemeriksaan pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, pemeriksaan terhadap mahasiswa yang bersangkutan dihentikan dan kasus atasnya ditutup.
- (2) Apabila selama menjalani sanksi disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, sanksi disiplin atas mahasiswa yang bersangkutan dianggap telah selesai.

Bab V Ketentuan Peralihan

Pasal 22

- (1) Sanksi disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan ini dan sedang dijalani oleh mahasiswa yang bersangkutan tetap berlaku.
- (2) Proses pemeriksaan yang sedang berlangsung atas pelanggaran disiplin mahasiswa harus disesuaikan dengan peraturan ini setelah berlakunya peraturan ini.

Bab VI
Ketentuan Penutup
Pasal 23

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Agustus 2015

R e k t o r

Ttd.

Prof. Dr. H. Pahlawansjah Harahap, S.E., M.E.
NIP. 1941015 198103 1 001

Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Semarang

PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SEMARANG (SK Rektor No.176/SK/USM.H/M/2013 tanggal 15 Agustus 2013)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Semarang ini yang maksud dengan :

- (1) Organisasi Kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta Integritas pribadi untuk mencapai pendidikan tinggi, antara lain : BEM, BLEM, HMJ dan UKM
- (2) Organisas Kemahasiswaan Universitas Semarang melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai kelengkapan kurikuler dan bagian integral dalam sistem pendidikan tinggi
- (3) Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasan lebih besar kepada mahasiswa baik dalam hal pengembangan kematangan intelektual, emosional, moral dan sosial serta integritas, maupun dalam memberikan kontribusi pada proses pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan.
- (4) Semua kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan untuk dan atas nama atau menggunakan nama Universitas Semarang harus mendapat persetujuan Rektor atau Pimpinan Universitas Semarang yang ditunjuk oleh Rektor
- (5) Rektor Universitas Semarang adalah penanggungjawab segala kegiatan di Universitas Semarang dan/atau yang mengatasnamakan Universitas Semarang termasuk kegiatan Kemahasiswaan
- (6) Badan Legislatif Mahasiswa (BLEM) adalah Lembaga yang merupakan bentuk perwakilan mahasiswa yang bertugas mengontrol dan mengawasi tugas-tugas dari BEM serta menjadi penyalur aspirasi mahasiswa yang berupa saran dan kritik konstruktif kepada pimpinan universitas/fakultas guna peningkatan mutu kegiatan akademik dan kemahasiswaan
- (7) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah lembaga yang mewadahi segala aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan aktifitas kegiatan kemahasiswaan baik yang bersifat internal maupun eksternal
- (8) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah lembaga yang mewadahi segala aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi minat dan bakat mahasiswa, dan merupakan organisasi kemahasiswaan yang sudah bersifat spesifik terhadap aktivitas tertentu
- (9) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah lembaga yang mewadahi aspirasi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan/aktifitas kemahasiswaan di tingkat jurusan pada fakultas dan bersifat spesifik akademis
- (10) Musyawarah Kerja (MUSKER) adalah forum tertinggi pengambilan keputusan organisasi kemahasiswaan dilingkungan Universitas Semarang

BAB II ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 2 Unsur Organisasi

- (1) Yang merupakan unsur Legislatif dalam organisasi kemahasiswaan dilingkungan Universitas Semarang adalah
 - a. Badan Legislatif Mahasiswa Universitas Semarang (BLEM-USM)
 - b. Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas (BLEM-F)
- (2) Yang merupakan unsur eksekutif organisasi kemahasiswaan dilingkungan Universitas Semarang adalah :
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Semarang (BEM-USM)
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F)

- c. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
- d. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Pasal 3 Tata Kerja

Tata Kerja organisasi kemahasiswaan di Universitas Semarang digambarkan pada skema sebagai berikut :
(Lampiran 4)

BAB III BADAN LEGISLATIF UNIVERSITAS SEMARANG (BLEM-USM)

Pasal 4 Kedudukan

Badan Legislatif Mahasiswa Universitas Semarang adalah salah satu organisasi kemahasiswaan yang bersifat legislatif di Universitas Semarang yang mempunyai ruang lingkup di dalam Universitas Semarang dan berada dibawah pembinaan Universitas Semarang serta kepengurusannya disahkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Semarang.

Pasal 5 Susunan

- (1) Susunan kepengurusan dari Badan Legislatif Mahasiswa Universitas Semarang diambil dari mahasiswa yang berstatus aktif di lingkungan Universitas Semarang,
- (2) Susunan Kelembagaan Badan Legislatif Mahasiswa Universitas Semarang berada sejajardengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Semarang
- (3) Kepengurusannya terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan anggota yang masing-masing dua perwakilan setiap fakultas
- (4) Ketua dipilih melalui Musyawarah Kerja Mahasiswa Universitas Semarang
- (5) Periode kepengurusan selama satu tahun yang berakhir pada saat Musyawarah Kerja Kemahasiswaan Universitas Semarang dan dapat dipilih kembali kecuali pada jabatan Ketua.

Pasal 6 Tugas dan Wewenang

- (1) Melaksanakan Hasil Musyawarah Kerja;
- (2) Mengawasi, mengevaluasi dan memberi pertimbangan kepada BEM Universitas Semarang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan yang berlaku
- (3) Menetapkan keputusan hasil pengawasan yang bersifat mengikat BEM Universitas Semarang yang ditembuskan kepada pihak pengelola Universitas Semarang
- (4) Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa;
- (5) Mengkoordinasi BLEM Fakultas.

Pasal 7 Kewajiban

- (1) Melaksanakan tugas sebagai legislatif;
- (2) Mengadakan rapat koordinasi semua organisasi kemahasiswaan setiap tiga bulan sekali
- (3) Mengadakan rapat kerja internal setiap enam bulan sekali
- (4) Mengadakan Dialog dengan pengelola universitas maksimal dua kali dalam setahun
- (5) Menyampaikan laporan hasil kerja secara lisan dan tertulis pada saat Musyawarah Kerja serta secara administratif kepada pengelola Universitas Semarang;

Pasal 8 Hak

- (1) Memberikan rekomendasi kepada BEM Universitas Semarang;
- (2) Memberikan teguran/ peringatan kepada BEM Universitas Semarang,

BAB IV BADAN LEGISLATIF MAHASISWA FAKULTAS (BLEM FAKULTAS)

Pasal 9
Kedudukan

Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas adalah salah satu organisasi kemahasiswaan yang bersifat legislatif di tingkat fakultas yang mempunyai ruang lingkup di dalam fakultas dan berada dibawah pembinaan fakultas serta kepengurusannya disahkan dengan Surat Keputusan Dekan masing-masing fakultas.

Pasal 10
Susunan

- (1) Susunan kepengurusan dari Badan legislatif Mahasiswa fakultas diambil dari mahasiswa yang berstatus aktif pada fakultas yang bersangkutan
- (2) Susunan Kelembagaan Badan legislatif Mahasiswa fakultas berada sejajar dengan Badan Eksekutif Mahasiswa fakultas.
- (3) Kepengurusannya terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan anggota yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan masing-masing fakultas
- (4) Ketua dipilih melalui Musyawarah Kerja Kemahasiswaan pada masing-masing fakultas
- (5) Periode kepengurusan selama satu tahun yang berakhir pada saat Musyawarah Kerja Kemahasiswaan fakultas dan dapat dipilih kembali kecuali pada jabatan Ketua.

Pasal 11
Tugas dan Wewenang

- (1) Melaksanakan Hasil Musyawarah Kerja ditingkat universitas dan fakultas;
- (2) Mengawasi, mengevaluasi dan memberi pertimbangan kepada BEM fakultas
- (3) Menetapkan keputusan hasil pengawasan yang bersifat mengikat BEM fakultas
- (4) Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ditingkat fakultas;

Pasal 12
Kewajiban

- (1) Melaksanakan tugas legislatif;
- (2) Mengadakan rapat kerja setiap enam bulan sekali
- (3) Mengadakan dialog dengan pengelola fakultas maksimal dua kali dalam setahun
- (4) Menyampaikan laporan hasil kerja secara lisan dan tertulis serta pengawasan terhadap BEM-Fakultas pada saat Musyawarah Kerja fakultas dan secara administratif kepada pengelola fakultas

Pasal 13
Hak

- (1) Memberikan rekomendasi kepada BEM Fakultas
- (2) Memberikan teguran/peringatan kepada BEM-Fakultas

BAB V
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS SEMARANG
(BEM UNIVERSITAS SEMARANG)

Pasal 14
Kedudukan

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Semarang adalah salah satu organisasi kemahasiswaan yang bersifat eksekutif di Universitas Semarang yang mempunyai ruang lingkup di dalam dan keluar Universitas Semarang dan berada dibawah pembinaan Universitas Semarang serta kepengurusannya disahkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Semarang.

Pasal 15
Susunan

- (1) Susunan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Semarang diambil dari mahasiswa yang berstatus aktif di Universitas Semarang, yang terdiri dari unsur departemen :
 - a. Departemen Keilmuan dan Penalaran;
 - b. Departemen Pengembangan SDM dan Keorganisasian
 - c. Departemen Apresiasi Mahasiswa

- d. Departemen Kesejahteraan Mahasiswa
 - e. Departemen Humas
- (2) Presiden BEM dipilih melalui Pemilihan Umum Raya Mahasiswa
 - (3) Masa kepengurusan selama satu tahun yang berakhir pada saat Musyawarah Kerja Kemahasiswaan Universitas Semarang dan dapat dipilih kembali kecuali pada jabatan Presiden BEM

Pasal 16
Tugas dan Wewenang

- (1) Melaksanakan Hasil Musyawarah Kerja
- (2) Mewakili Universitas Semarang dalam kegiatan kemahasiswaan pada tingkat lokal, regional dan nasional serta internasional
- (3) Melaksanakan kegiatan inovatif dan produktif baik internal maupun eksternal
- (4) Mengadakan pelatihan internal ditingkat universitas
- (5) Mengkoordinasi BEM Fakultas, HMJ dan UKM

Pasal 17
Kewajiban

- (1) Melaksanakan tugas sebagai eksekutif
- (2) Membantu penyelenggaraan rapat koordinasi semua organisasi kemahasiswaan setiap tiga bulan sekali bersama BLEM-USM
- (3) Mengadakan rapat kerja internal enam bulan sekali
- (4) Menyampaikan laporan hasil kerja secara lisan dan tertulis pada saat Musyawarah Kerja dan secara administratif kepada pengelola Universitas Semarang

Pasal 18
Hak

- (1) Memberikan masukan dan saran kepada BEM Fakultas, HMJ dan UKM;
- (2) Memberikan masukan dan saran kepada pengelola Universitas Semarang yang berhubungan dengan peningkatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (3) Bekerjasama dengan pihak lain diluar USM yang berhubungan dengan pengembangan kegiatan Kemahasiswaan di USM dan sepengetahuan pihak pengelola Universitas Semarang

BAB VI
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS
(BEM FAKULTAS)

Pasal 19
Kedudukan

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah salah satu organisasi kemahasiswaan yang bersifat eksekutif di Universitas Semarang yang mempunyai ruang lingkup didalam dan keluar Universitas Semarang maupun Fakultas dan berada dibawah pembinaan Pengelola Fakultas serta kepengurusan di sahkan dengan Surat Keputusan Dekan masing-masing fakultas

Pasal 20
Susunan

- (1) Susunan Kepengurusan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas diambil dari mahasiswa yang berstatus aktif pada fakultas masing-masing
- (2) Susunan Kelembagaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas berada sejajar dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
- (3) Kepengurusannya terdiri dari Ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan maksimal 2 orang pada masing-masing departemen
- (4) Departemen yang ada dalam kepengurusan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fakultas dengan berpedoman pada kepengurusan BEM-USM
- (5) Ketua dipilih melalui Musyawarah Kerja pada masing-masing fakultas
- (6) Periode kepengurusan ditentukan dalam Musyawarah Kerja Kemahasiswaan fakultas

Pasal 21
Tugas dan Wewenang

- (1) Melaksanakan Hasil Musyawarah Kerja Universitas maupun fakultas
- (2) Mewakili fakultas maupun Universitas dalam kegiatan kemahasiswaan pada tingkat lokal, regional dan nasional serta internasional
- (3) Melaksanakan kegiatan inovatif dan produktif baik internal maupun eksternal
- (4) Mengadakan pelatihan internal ditingkat fakultas
- (5) Mengkoordinasi HMJ dan fakultasnya

Pasal 22
Kewajiban

- (1) Melaksanakan tugas sebagai eksekutif
- (2) Membantu penyelenggaraan rapat koordinasi semua organisasi kemahasiswaan setiap tiga bulan sekali bersama BLEM-Fakultas
- (3) Mengadakan rapat kerja internal enam bulan sekali
- (4) Menyampaikan laporan hasil kerja secara lisan dan tertulis pada saat Musyawarah Kerja dan secara administratif kepada pengelola fakultas

Pasal 23
Hak

- (1) Memberikan masukan dan saran kepada HMJ
 - Memberikan masukan dan saran kepada pengelola fakultas yang berhubungan dengan peningkatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - Bekerjasama dengan pihak lain diluar USM yang berhubungan dengan pengembangan kegiatan Kemahasiswaan di USM dan sepengetahuan pihak pengelola fakultas

BAB VII
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ)

Pasal 24
Kedudukan

Himpunan mahasiswa jurusan adalah salah satu organisasi kemahasiswaan yang bersifat eksekutif di Universitas Semarang yang mempunyai ruang lingkup didalam dan keluar Universitas Semarang maupun Fakultas yang berada dibawah pembinaan pengelola jurusan serta kepengurusannya disahkan dengan Surat Keputusan Dekan fakultas pada masing-masing fakultas

Pasal 25
Susunan

- (1) Susunan Kepengurusan dari HMJ diambil dari mahasiswa yang berstatus aktif pada jurusan masing-masing
- (2) Kepengurusannya terdiri dari Ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan maksimal 2 orang pada masing-masing departemen
- (3) Departemen yang ada dalam kepengurusan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jurusan dengan berpedoman pada kepengurusan BEM-Fakultas
- (4) Ketua dipilih melalui Musyawarah Kerja pada masing-masing jurusan
- (5) Periode kepengurusan ditentukan dalam Musyawarah Kerja Kemahasiswaan sama dengan BEM kecuali jabatan ketua

Pasal 26
Tugas dan Wewenang

- (1) Melaksanakan Hasil Musyawarah Kerja Universitas maupun fakultas
- (2) Mewakili jurusan, fakultas maupun Universitas dalam kegiatan kemahasiswaan pada tingkat lokal, regional dan nasional serta internasional
- (3) Melaksanakan kegiatan inovatif dan produktif baik internal maupun eksternal
- (4) Mengadakan pelatihan profesional internal ditingkat jurusan

Pasal 27
Kewajiban

- (1) Melaksanakan tugas sebagai eksekutif
- (2) Membantu penyelenggaraan rapat koordinasi semua organisasi kemahasiswaan setiap tiga bulan sekali bersama BLEM-Fakultas
- (3) Mengadakan rapat kerja internal enam bulan sekali
- (4) Menyampaikan laporan hasil kerja secara lisan dan tertulis pada saat Musyawarah Kerja dan secara administratif kepada pengelola jurusan

Pasal 28
Hak

- (1) Memberikan masukan dan saran kepada pengelola jurusan yang berhubungan dengan peningkatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- (2) Bekerjasama dengan pihak lain diluar USM yang berhubungan dengan pengembangan kegiatan Kemahasiswaan di USM atas sepengetahuan pihak pengelola jurusan/fakultas

BAB IV
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

Pasal 29
Kedudukan

Unit Kegiatan Mahasiswa adalah salah satu organisasi kemahasiswaan yang bersifat minat bakat dan profesionalitas di Universitas Semarang yang mempunyai ruang lingkup di dalam dan diluar Universitas Semarang dan berada dibawah pembinaan pengelola Universitas Semarang serta kepengurusannya disahkan dengan Surat Keputusan Rektor

Pasal 30
Susunan

- (1) Susunan Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa diambil dari anggota yang berstatus aktif sebagai mahasiswa Universitas Semarang
- (2) Kepengurusannya diatur dalam AD/ART masing-masing UKM dengan tidak melanggar ketentuan yang diatur pengelola Universitas Semarang
- (3) Ketua dipilih melalui Musyawarah Kerja pada masing-masing UKM
- (4) Pembina dipilih oleh masing-masing UKM dari dosen maupun karyawan yang harus berdasarkan kesediaan dari orang yang bersangkutan untuk membimbing UKM tersebut
- (5) Periode kepengurusannya selama satu tahun yang berakhir saat Musyawarah Kerja UKM dan dapat dipilih kembali kecuali jabatan ketua

Pasal 31
Tugas dan Wewenang

- (1) Melaksanakan Hasil Musyawarah Kerja Universitas
- (2) Mewakili Universitas dalam kegiatan kemahasiswaan sesuai bidangnya pada tingkat lokal, regional dan nasional serta internasional
- (3) Melaksanakan kegiatan inovatif dan produktif baik internal maupun eksternal
- (4) Mengadakan kegiatan rutin yang bersifat meningkatkan prestasi

Pasal 32
Kewajiban

- (1) Mematuhi hasil Musyawarah Kerja Kemahasiswaan
- (2) Melaksanakan tugas sesuai bidang profesinya
- (3) Mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan BEM/BLEM
- (4) Mengadakan rapat kerja internal setiap enam bulan sekali
- (5) Menyampaikan laporan masing-masing UKM dan secara administratif kepada pengelola universitas (CQ WR III USM)

Pasal 33

Hak

- (1) Memberikan masukan dan saran kepada pengelola universitas yang berhubungan dengan peningkatan dan pengembangan Prestasi;
- (2) Bekerjasama dengan pihak luar USM yang berhubungan dengan pengembangan kegiatan Kemahasiswaan di USM atas sepengetahuan pihak pengelola USM.

BAB IX

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN KOMUNIKASI

Pasal 34

Musyawahar Kerja Kemahasiswaan

- (1) Dasar Kegiatan Musker
 - a. Keputusan Rektor No.77/USM.H/M/1996 tanggal 4 Agustus 1996
 - b. PP No.60 tahun 1999 tentang pemberian keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelenggarakan Organisasi Kemahasiswaan
- (2) Tujuan Musker :
 - a. Melaksanakan asas demokrasi terutama dalam bidang kemahasiswaan
 - b. Melaksanakan evaluasi kegiatan
 - c. Mempersiapkan kegiatan dan anggaran biaya bidang kemahasiswaan selama satu tahun kedepan
 - d. Memilih ketua BLEM periode satu tahun kedepan dan yang sebelumnya telah dilakukan fit dan proper test oleh pengelola universitas
- (3) Wewenang
 - a. Meminta pertanggungjawaban pengurus BEM dan BLEM selama masa kepengurusan
 - b. Mendemisionerkan pengurus BEM dan BLEM serta memilih presiden yang akan menjalankan tugas BEM maupun BLEM sampai dengan dilantiknya pengurus baru
 - c. Memberikan rekomendasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan bidang kemahasiswaan kepada pengelola universitas
 - d. Mengelola fit dan proper test untuk calon Ketua BLEM
- (4) Kegiatan dalam Musker
 - a. Menyelenggarakan fit dan proper test
 - b. Memilih dan menetapkan pimpinan sidang yang dipilih dari dan oleh peserta sidang
 - c. Menetapkan tata tertib sidang Musker Universitas Semarang
 - d. Menetapkan agenda acara sidang
 - e. Laporan pertanggungjawaban BEM
 - f. Laporan pertanggungjawaban BLEM
 - g. Menetapkan GBHK
 - h. Memilih BLEM
 - i. Membahas dan menetapkan pengalokasian dana Orma dan UKM
- (5) Peserta Musker
 - a. Perwakilan BEM fakultas dilingkungan Universitas Semarang masing-masing 2 orang
 - b. Perwakilan BLEM fakultas dilingkungan Universitas Semarang masing-masing 2 orang
 - c. Perwakilan HMJ masing-masing fakultas dilingkungan Universitas Semarang masing-masing 2 orang
 - d. Perwakilan masing-masing UKM dilingkungan Universitas Semarang masing-masing 2 orang
 - e. Seluruh BEM dan BLEM Universitas Semarang periode satu tahun sebelumnya
 - f. Peserta Musker merupakan pengurus Orma/UKM dan mendapat rekomendasi dari masing-masing ketua UKM/Orma
- (6) Kandidat calon Ketua BLEM
- (7) Kelengkapan Musker
 - a. Sidang Pleno
 - b. Sidang Komisi A mengenai Organisasi
 - c. Sidang Komisi B mengenai anggaran dan program kerja

- (8) Penyelenggara Musker adalah pengelola Universitas Semarang bersama dengan Badan Legislatif Mahasiswa Universitas Semarang dibawah tanggungjawab Rektor melalui WR III Universitas Semarang
- (9) Peninjau
 - a. Pengelola Universitas Semarang
 - b. Pengelola Fakultas
- (10) Hasil Musker dipergunakan sebagai dasar/pedoman dalam melaksanakan kegiatan organisasi ditingkat universitas maupun fakultas. Keputusan musker bersifat mengikat dan tidak dapat diubah atau diganggu gugat oleh pihak manapun.

Pasal 35

Pemilihan Umum Mahasiswa

- (1) Dasar kegiatan pemilihan umum mahasiswa PP No.60 tahun 1999 tentang pemberian keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelenggarakan organisasi kemahasiswaan
- (2) Tujuan Pemilihan Umum Mahasiswa
 - a. Melaksanakan asas demokrasi terutama dalam bidang kemahasiswaan
 - b. Memilih Presiden satu tahun kedepan
- (3) Wewenang
 - a. Melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan Pemilihan Umum Mahasiswa
 - b. Menentukan calon Presiden Mahasiswa (Presma)
 - c. Memberikan rekomendasi kepada pengelola universitas agar Presiden beserta pengurus BEM yang baru untuk disahkan dengan SK Rektor
- (4) Kegiatan dalam Musker
 - a. Membentuk panitia pelaksana dan tim seleksi untuk fit dan proper test
 - b. Menetapkan peraturan pelaksanaan teknis Pemilihan Umum Mahasiswa
 - c. Menetapkan agenda kegiatan
 - d. Meminta daftar calon Presiden BEM kepada BEM Fakultas beserta persyaratan dengan jumlah calon masing-masing fakultas, maksimal 2 orang dilakukan fakultas dengan adanya surat pengantar
 - e. Mengadakan fit dan proper test bekerjasama dengan pengelola universitas
 - f. Mengumumkan daftar calon yang lolos seleksi
 - g. Menyelenggarakan kegiatan presentasi calon yang lolos seleksi
 - h. Menyelenggarakan pemilihan umum mahasiswa
- (5) Persyaratan calon Presiden BEM
 - a. Sehat jasmani dan Rohani
 - b. Tercatat sebagai mahasiswa aktif USM yang dibuktikan dengan KTM
 - c. Tercatat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan fakultas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua BEM fakultas dan diketahui pengelola fakultas
 - d. Dicalonkan oleh masing-masing fakultas
 - e. IPK minimal 3.00 yang dibuktikan dengan transkrip/KHS dari fakultas
 - f. Pernah mengikuti LKMM tingkat menengah yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat LKMM
 - g. Melampirkan sertifikat/piagam pelatihan/seminar/kegiatan/ prestasi yang pernah diikuti/diraih
- (6) Penyelenggara pemilihan Umum Mahasiswa adalah Badan Legislatif Mahasiswa Universitas Semarang
- (7) Tim pendukung dan pengelola universitas
 - a. Wakil Rektor III
 - b. Bagian kemahasiswaan
 - c. Panitia yang dibentuk untuk melaksanakan pemilihan umum
- (8) Hasil pemilihan umum mahasiswa dipergunakan sebagai dasar/ pedoman dalam menetapkan Presiden BEM. Keputusan pemilihan Umum Mahasiswa bersifat mengikat dan tidak dapat diubah atau diganggu gugat oleh pihak manapun dan diperkuat dengan SK Rektor.

Pasal 36

Rapat Koordinasi

- (1) Tujuan Rakor
 - a. Melaksanakan asas demokrasi terutama dalam bidang kemahasiswaan

- b. Menjalankan komunikasi antara pengelola dengan BEM/BLEM Universitas dan Orma serta UKM dilingkungan Universitas Semarang
 - c. Melakukan evaluasi kegiatan
 - d. Mempersiapkan kegiatan bidang kemahasiswaan kedepan
- (2) Wewenang Rakor
- a. Menetapkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan
 - b. Menetapkan langkah-langkah penyelesaian terhadap permasalahan yang muncul
 - c. Memberikan rekomendasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan bidang kemahasiswaan kepada pengelola universitas
- (3) Rakor diselenggarakan setiap 3 bulan sekali
- (4) Kegiatan dalam Rakor
- a. Evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan
 - b. Sosialisasi kebijakan pengelola Universitas Semarang
 - c. Persiapan untuk kegiatan selanjutnya
 - d. Diskusi/curah pikir
- (5) Peserta Rakor
- a. Pengelola universitas
 - b. Seluruh Pengurus BEM USM
 - c. Seluruh Pengurus BLEM USM
 - d. Pengurus BLEM Fakultas, HMJ, UKM masing-masing 2 orang
- (6) Hasil Rakor diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan organisasi ditingkat universitas maupun fakultas, Keputusan Rakor bersifat mengikat dan dapat berubah sesuai kondisi keadaan yang terjadi

Pasal 37
Rapat Kerja (Raker)

- (1) Tujuan Raker
- a. Menjalankan komunikasi internal di dalam masing-masing organisasi mahasiswa
 - b. Melakukan evaluasi kegiatan kemahasiswaan
 - c. Mempersiapkan strategi kegiatan kemahasiswaan ke depan
- (2) Wewenang Raker
- a. Menetapkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan
 - b. Menetapkan langkah-langkah penyelesaian terhadap permasalahan yang muncul dibidang kemahasiswaan
- (3) Kegiatan dalam Raker
- a. Evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan
 - b. Penyelesaian permasalahan yang muncul
 - c. Persiapan langkah untuk kegiatan selanjutnya
 - d. Diskusi/curah pikir
- (4) Peserta Raker adalah seluruh pengurus Orma
- (5) Hasil Raker dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi. Keputusan Raker bersifat mengikat dan dapat berubah sesuai kondisi/keadaan yang terjadi.

BAB X
PENUTUP

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Semarang ini akan diatur kemudian dan/atau disesuaikan dengan peraturan lain yang berlaku di Universitas Semarang.

2.1.4. Pedoman Umum Tata Tertib Kegiatan Kemahasiswaan

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG
NOMOR 31/SK/USM.H/1/2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM TATA TERTIB KEGIATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu, dalam rangka menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan dan atau menciptakan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b. bahwa dalam rangka menyiapkan peserta didik tersebut mahasiswa dibekali dengan kegiatan yang bersifat kurikuler dan ekstra kurikuler, sehingga dalam pelaksanaannya perlu diberikan dasar dan arah agar dapat berlangsung secara tertib, lancar, terarah dan berkesinambungan serta tidak bertentangan dengan norma, kaidah dan peraturan di Universitas Semarang;
 - c. bahwa dengan memperhatikan perkembangan dan kebijakan baru serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu melakukan perubahan, penambahan dan penyempurnaan Pedoman Umum Tata Tertib Kegiatan Mahasiswa Universitas Semarang yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Semarang No. 77/SK/USM.H/M/1996;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c perlu ditetapkan Pedoman Umum Tata Tertib Kegiatan Mahasiswa Universitas Semarang ;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
 - b. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586);
 - c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No.158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
 - d. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0457/O/1990 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 - f. Keputusan Mendikbud No. 160/D/O/1993 Tentang Pendirian Universitas Semarang;
 - g. Akte Notaris J.Kartini Soedjendro,SH No. 4 tahun 1987 tentang Pendirian Yayasan Alumni UNDIP dan dengan segala perubahannya;
 - h. Statuta Universitas Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN UMUM TATA TERTIB KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS SEMARANG**

pertama : Pedoman Umum Tata Tertib Kegiatan Mahasiswa sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ;

kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia di Universitas Semarang;

ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan :
a. Dengan diterbitkan keputusan ini apabila terdapat peraturan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali serta diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 18 Februari 2013

R e k t o r

Ttd.

Prof. Dr. H. Pahlawansjah Harahap, S.E., M.E.
NIP. 1941015 198103 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Semarang
Nomor : 31/SK/USM.H/I/2013
Tentang : Pedoman Umum Tata Tertib Kegiatan Mahasiswa

BAB I **Pendahuluan**

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0457/O/1990 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
4. Surat Keputusan Mendikbud nomor 160/D/O/1993 tentang Perubahan Bentuk dari Politeknik Semarang menjadi Universitas Semarang.
5. Statuta Universitas Semarang.

B. Latar Belakang

Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu : semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara; menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan; dan terpadu dalam artinya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.

Sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Semarang menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan dan atau menciptakan, mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Untuk mencapai upaya tersebut Universitas Semarang memerlukan berbagai kelengkapan sarana dan prasarana keras maupun lunak.

Salah satu sarana/ perangkat lunak dalam bidang penataan kehidupan kampus berupa “ Pedoman Umum Tata Tertib Kegiatan Mahasiswa.”

C. Pengertian, Maksud dan Tujuan

Pedoman Umum tata Tertib Kegiatan Mahasiswa adalah norma, kaidah dan peraturan yang menjadi acuan dasar di dalam melaksanakan kegiatan mahasiswa di lingkungan Universitas Semarang.

Pedoman Umum Tata Tertib Kegiatan Mahasiswa dimaksudkan untuk memberikan dasar dan arah bagi mahasiswa di dalam melaksanakan kegiatan kurikuler maupun extra kurikuler agar mahasiswa dapat melaksanakan kegiatannya secara tertib, lancar, terarah dan kesinambungan.

D. Sistematika

Pedoman Umum Tata Tertib Kegiatan Mahasiswa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I.** Pendahuluan, berisi penjelasan tentang Dasar Hukum, Latar Belakang, Pengertian, Maksud dan Tujuan serta sistematika penyusunannya.
- BAB II.** Kegiatan mahasiswa berisi penjelasan tentang jenis kegiatan ekstra kurikulum dan prosedur penyelenggaraan kegiatan.
- BAB III.** Tata tertib kegiatan mahasiswa berisi penjelasan tentang Tata tertib menyelesaikan persyaratan administrasi umum dan akademik, tata tertib mematuhi ketentuan yang

ditetapkan untuk setiap kegiatan kurikuler dan/atau ekstra kurikuler dan Tata tertib mematuhi ketentuan tentang etika dan/atau tatakrama, tatacara berbusana, kebersihan dan kerapihan lingkungan serta keamanan dan ketertiban.

- BAB IV.** Fasilitas pendukung berisi penjelasan tentang, fasilitas perijinan dan penyandang dana (“ Sponsorship”)
- BAB V.** Penghargaan dan sanksi berisi penjelasan tentang berbagai macam penghargaan dan sanksi.
- BAB VI.** Penutup

BAB II **Kegiatan Mahasiswa**

A. Jenis Kegiatan

1. Kegiatan Kurikuler

Kegiatan kurikuler dapat berupa perkuliahan, praktikum, assistensi, responsi, ujian, Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktek Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), skripsi seminar dan kegiatan lain yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan kurikuler sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kegiatan Ekstra Kurikuler

Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang terdiri dari kegiatan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran serta upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Kegiatan Ekstra Kurikuler merupakan kelengkapan dari kegiatan kurikuler sehingga setiap mahasiswa dianjurkan untuk mengikutinya.

Kegiatan ekstra kurikuler tersebut disalurkan melalui organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler wajib mengikuti prosedur dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III **Tata Tertib Kegiatan Mahasiswa**

1. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan untuk setiap kegiatan kurikuler dan/atau ekstra kurikuler.
2. Mematuhi ketentuan tentang etika dan/atau tatakrama, tatacara berbusana, kebersihan dan kerapihan lingkungan serta keamanan dan ketertiban sebagai berikut :
 - a. Etika dan/atau tatakrama
Setiap kegiatan mahasiswa wajib mengikuti etika dan tatakrama sebagai berikut :
 - 1) Menjaga integritas dan kewibawaan Almamater
 - 2) Berperilaku sopan dan santun
 - 3) Menepati jadwal dan waktu kegiatan
 - 4) Mengisi daftar hadir kegiatan
 - 5) Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diikuti.
 - 6) Tidak mengganggu kegiatan lain.
 - 7) Menjaga kerapihan, kebersihan dan keutuhan sarana prasarana yang ada.
 - b. Tata berbusana
Dalam setiap kegiatan mahasiswa wajib :
 - 1) Mengenakan busana yang sopan (bukan kaos oblong, bersih dan bersepatu).
 - 2) Mengenakan seragam dan/atau pakaian khusus pada kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Mengenakan tanda pengenal (atribut) pada kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Kebersihan dan kerapian Lingkungan
Sarana dan prasarana kampus wajib dijaga kebersihan, kerapian dan keutuhannya dengan cara antara lain :
 - 1) Tidak melakukan corat-coret di sembarang tempat.

- 2) Membuang sampah pada tempatnya.
 - 3) Tidak merusak tanaman dan/atau taman
 - 4) Buang air pada tempatnya dan membersihkan kembali.
 - 5) Memarkir kendaraan pada tempatnya secara teratur.
- d. Keamanan dan Ketertiban
- Mahasiswa wajib berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban kampus dengan cara antara lain sebagai berikut :
- 1) Mahasiswa dilarang menginap dikampus / griya mahasiswa, posko ORMA UKM.
 - 2) Waktu penggunaan Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) pada hari kerja (Senin s/d Jum'at) pukul 07.00 - 22.00 WIB.
 - 3) Membantu mengatasi situasi dan kondisi yang diperkirakan dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban kampus.
 - 4) Tidak membawa, memiliki, memperjual belikan dan menggunakan minuman keras, narkotik dan obat terlarang serta senjata yang tidak ada hubungannya dengan proses belajar mengajar.
 - 5) Tidak melakukan kegiatan judi dan sejenisnya.
 - 6) Tidak melakukan segala bentuk pelecehan, penganiayaan dan tekanan fisik maupun psikis serta perbuatan tercela lainnya.
 - 7) Tidak melakukan pencurian dan sejenisnya.
 - 8) Menyalurkan aspirasi individu maupun kelompok sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 - 9) Mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan setiap kegiatan.
 - 10) Tidak melakukan tindakan asusila dan sejenisnya.
 - 11) Kunci ruangan Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dibawah wewenang Kasubag Kemahasiswaan dan tidak boleh digandakan.
 - 12) Menjaga kebersihan didalam maupun diluar ruangan baik dari sampah maupun tulisan / tempelan pada dinding ruangan.
 - 13) Memelihara sarana / prasarana yang ada didalam dan diluar ruangan termasuk lingkungan kampus .
 - 14) Bila terjadi kerusakan pada sarana / prasarana yang ada, wajib wajib melaporkan ke bagian Rumah Tangga dan perlengkapan, sepanjang hal ini berkaitan dengan nilai penyusutan barang.
 - 15) Satpam wajib menegur jika diketahui ada mahasiswa yang berindikasi kurang baik berkaitan dengan penggunaan Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) seperti menginap, tindakan asusila, pemakaian narkoba, judi, minum-minuman keras dan lain-lain.
 - 16) Membantu mengatasi situasi dan kondisi yang diperkirakan dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban kampus.

BAB IV Fasilitas Pendukung

1. Fasilitas pendukung adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Universitas Semarang dan/atau pihak lain (donatur, sponsor) dalam kegiatan proses belajar mengajar guna mencapai tujuan pendidikan tinggi di Universitas Semarang.
2. Yang berhak menggunakan sarana dan prasarana tersebut pada butir 1 adalah anggota civitas akademika dan pihak lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
3. Penggunaan sarana dan prasarana tersebut pada butir 1 harus seijin Rektor.
4. Penggunaan sarana dan prasarana tersebut pada butir 1 harus terencana dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB V Penghargaan dan Sanksi

A. Penghargaan

Universitas Semarang memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang telah meraih prestasi terbaik dalam kegiatan :

1. Kurikuler
2. Ekstra kurikuler

3. Kurikuler dan Ekstra kurikuler
4. Kamtibmas

Bentuk penghargaan yang diberikan dapat berupa :

1. Piagam
2. Piala dan sejenisnya
3. Beasiswa dan/atau tabungan
4. Fasilitas pengembangan prestasi

B. Sanksi

Universitas Semarang memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan kecurangan/pelanggaran :

1. Sanksi terhadap kecurangan / pelanggaran akademik dapat berupa :
 - a. Peringatan secara lisan ataupun tertulis
 - b. Pengurangan nilai mata kuliah
 - c. Dinyatakan tidak lulus mata kuliah
 - d. Dicabut hak/ijin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara (skorsing).
 - e. Dicabut status kemahasiswaan secara permanen (dipecat atau dikeluarkan).
2. Sanksi terhadap pelanggaran etika dan atau tatakrama, tatacara berbusana, kebersihan dan kerapian serta keamanan dan ketertiban, dapat berupa :
 - a. Sanksi akademis yaitu :
 - 1) Teguran/peringatan lisan atau tertulis
 - 2) Dicabut hak/ijin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara (skorsing)
 - 3) Dicabut status kemahasiswaannya secara permanen dipecat/dikeluarkan)
 - b. Sanksi lain yaitu :
 - 1) Teguran/peringatan lisan dan tertulis
 - 2) Perbaikan/pembetulan sarana prasarana
 - 3) Ganti rugi
 - 4) Pembekuan/penundaan kegiatan
 - 5) Pelarangan kegiatan

BAB VI Penutup

Pedoman ini berlaku sejak ditetapkan dan segala sesuatunya yang bertentangan pedoman ini tidak berlaku

Semarang, 18 Februari 2013

R e k t o r

Ttd.

Prof. Dr. H. Pahlawansjah Harahap, S.E., M.E.

NIP. 1941015 198103 1 001